



PUTUSAN

Nomor : 2737 K/Pid.Sus/2010

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : UMARYO bin DAWAMI alias HAJI ANWAR ;
Tempat Lahir : Purworejo ;
Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / 10 Pebruari 1954 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Kedungrejo Rt. 01, Rw. 02, Desa
Kedungpoh, Kecamatan Loano, Kabupaten
Purworejo ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Kepala Desa ;

Terdakwa berada diluar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Purworejo karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa UMARYO Bin DAWAMI alias HAJI ANWAR selaku Kepala Desa Kedungpoh, Kec. Loano, Kab. Purworejo, pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2005, bertempat di Kantor Kepala Desa Kedungpoh, Kec. Loano, Kab. Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lainnya Pengadilan Negeri Purworejo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa UMARYO Bin DAWAMI alias HAJI ANWAR menjabat sebagai Kepala Desa Kedungpoh, Kec. Loano, Kab. Purworejo periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2007 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purworejo Nomor : 141 / 295 / 1999 tanggal 3 Mei 1999 tentang Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahap III tahun 1998 / 1999.

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 2737 K/Pid.Sus/2010



Bahwa pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo telah menganggarkan Dana Bantuan Pembangunan Desa / Kelurahan (BPKD/K) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purworejo yang bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Bahwa pada tahun anggaran 2003 sampai dengan tahun 2005, Desa Kedungpoh telah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Pembangunan Desa / Kelurahan (BPKD/K) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Tahun 2003 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- b. Tahun 2004 sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Tahun 2005 sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penggunaan Dana Bantuan Pembangunan Desa / Kelurahan (BPKD/K) di Desa Kedungpoh sesuai Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Pembangunan Kepala Desa, telah dibentuk Tim Pengelolaan Bantuan dengan susunan sebagai berikut :

- a. UMARYO Kepala Desa Kedungpoh selaku penanggung jawab kegiatan yang bertugas bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan maupun manfaat kegiatan sesuai dengan Dokumen Anggaran Kegiatan (DAK) yang disetujui oleh Baperdes.
- b. UNTUNG (Kadus Kedungpoh) bidang Pembangunan yang bertugas mengurus semua pembangunan di desa Kedungpoh.
- c. DARSONO (Kadus Bandingan) bidang Pemerintahan Desa yang bertugas bagian administrasi pemerintahan berkaitan dengan dana BPKD.
- d. SUPARDI (Sekretaris Baperdes) bidang Baperdes yang bertugas mengurus anggaran kebutuhan Baperdes.
- e. LASMINAH / Ny. UMARYO (Ketua Tim Penggerak PKK) bidang kemasyarakatan yang bertugas mengurus bidang PKK dan Kemasyarakatan.
- f. AMAT ZIZAM (Kaur Pemerintahan) sebagai Bendahara yang bertugas mengeluarkan uang dengan dukungan administrasi dana BKDK.

Bahwa pada kenyataannya meskipun Tim Pengelolaan Bantuan telah dibentuk, namun Terdakwa UMARYO bin DAWAMI alias HAJI ANWAR dalam mengelola kegiatan dilakukan sendiri tanpa melibatkan panitia kegiatan yaitu dengan cara Terdakwa mengambil sendiri uang BKD / K dari BKK Loano tidak diserahkan kepada Bendahara Desa untuk dicatat dalam Buku Kas Desa serta mengadakan barang dan membagikan ke dusun sendiri tanpa didukung dengan



bukti-bukti yang memadai yaitu :

a. Dalam hal Kegiatan Pembangunan.

Bahwa seluruh pembelian material dilakukan oleh Terdakwa UMARYO bin DAWAMI alias HAJI ANWAR sendiri yang kemudian diserahkan kepada Kepala Dusun Darsono untuk Dusun Bandingan, sedangkan untuk dusun lainnya diserahkan kepada warga RT setempat yang dipercaya.

Bahwa untuk pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terhadap kuitansi pembayaran pembelian material untuk tahun 2003 tertera tanda tangan Pimpinan Kegiatan Untung, dan untuk tahun 2004-2005 tertera tanda tangan Pemimpin Kegiatan Darsono, kenyataannya Untung dan Darsono tidak pernah menandatangani kuitansi tersebut.

Berdasarkan Perhitungan BPKP terhadap pemakaian material dibandingkan dengan material yang dipertanggungjawabkan (SPJ) ditemukan pembangunan fisik tidak sesuai Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan terjadi selisih sebesar Rp. 3.469.540,- dengan perincian sebagai berikut :

- Nilai pembelian material sesuai SPJ yang tidak benar : Rp. 52.500.000,-
- Nilai material terpasang sesuai hitungan teknis : Rp. 49.030.460,-
- Selisih Rp. 3.469.540,-

Bahwa selisih sebesar Rp. 3.469.540,- (tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah) telah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa UMARYO Bin DAWAMI alias HAJI ANWAR sendiri.

b. Dalam hal Kegiatan Baperdes dan Kemasyarakatan.

Bahwa Terdakwa UMARYO Bin DAWAMI alias HAJI ANWAR telah mempergunakan dana kegiatan Baperdes dan Kemasyarakatan, kemudian Terdakwa membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak benar yaitu seolah-olah dana tersebut telah diterima oleh Ketua LKMD, Ketua Karang Taruna Desa Kedungpoh, Ketua Karang Taruna Dusun Wonolalis, Ketua dan 2 Anggota Hansip dengan menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tersebut namun pada kenyataannya Ketua LKMD, Ketua Karang Taruna Desa Kedungpoh, Ketua Karang Taruna Dusun Wonolalis, Ketua dan 2 Anggota Hansip tidak pernah menerima dana tersebut dan tidak pernah menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tersebut.

Berdasarkan Perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditemukan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Baperdes yang tidak sesuai sebesar Rp. 1.800.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. BKD/K Tahun 2004 :

- Kuitansi tanpa nomor dan tanggal untuk pembelian ATK : Rp. 400.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdiri dari : Buku Agenda 10 buah Rp. 200.000,-

Buku Agenda 10 buah Rp. 200.000,-

Jumlah : Rp. 400.000,-

2. BKD/K Tahun 2005 :

- Kuitansi No.2/III/2006 tgl. 13 Maret 2006 : pulpen 4 buah : Rp. 200.000,-

- Kuitansi No.2/III/2006 tgl. 16 Maret 2006 : buku 5 buah : Rp. 25.000,-

- Kuitansi No.2/III/2006 tgl. 13 Maret 2006 : HVS dan Tipex : Rp. 175.000,-

Jumlah : Rp. 400.000,-

3. Kuitansi pembayaran tanpa nomor yang seluruhnya tertanggal 14 September 2005 BKD/K 2005 yang tidak sesuai sebesar Rp. 1.000.000,-

yaitu untuk :

- Bantuan LKMD : Rp. 500.000,-

- Karang Taruna : Rp. 250.000,-

- Hansip : Rp. 250.000,-

Jumlah : Rp. 1.000.000,-

Bahwa selisih sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) telah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa UMARYO Bin DAWAMI alias HAJI ANWAR sendiri.

Bahwa surat pertanggungjawaban yang tidak benar tersebut oleh Terdakwa UMARYO bin DAWAMI alias HAJI ANWAR telah dikirimkan kepada Camat Loano sebagai dasar pengajuan dana bantuan tahun berikutnya.

Bahwa perbuatan Terdakwa UMARYO bin DAWAMI alias HAJI ANWAR tidak sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Kepala Desa / Kelurahan yang diatur dalam Surat Bupati Purworejo Nomor : 412.6/2038/2003 tanggal 29 Maret 2003 untuk tahun 2003, Surat Bupati Purworejo Nomor : 412.5/1204/2004 tanggal 23 Maret 2004 untuk tahun 2004 dan Surat Bupati Purworejo Nomor : 412.5/1779/2005 tanggal 16 April 2005 untuk tahun 2005, antara lain mengatur :

- a. Penanggung jawab kegiatan Lurah Desa yaitu bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan manfaat kegiatan sesuai dengan Dokumen Anggaran Kegiatan (DAK) yang disetujui Baperdes.
- b. Pemimpin kegiatan adalah Perangkat Desa yang ditunjuk dengan Keputusan Lurah Desa yang bertugas antara lain membuat proposal kegiatan, membantu proses pengadaan barang / jasa, menyiapkan laporan bulanan kemajuan fisik dan keuangan.
- c. Bendahara Desa bertugas mengelola keuangan sesuai dengan DAK, menatausahakan keuangan, menyampaikan SPJ ke Camat untuk disahkan

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 2737 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, memungut PPN dan PPH.

d. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana sesuai bidang kegiatan masing-masing.

Bahwa perbuatan Terdakwa UMARYO bin DAWAMI alias HAJI ANWAR sesuai Laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor : LHA-4191/PW11/5/2007 tanggal 30 Nopember 2007 atas Penggunaan Uang Bantuan Pembangunan Kepala Desa Kedungpoh, Kec. Loano, Kab. Purworejo tahun 2003, 3004 dan 2005 mengakibatkan kerugian keuangan daerah Kab. Purworejo sebesar Rp. 5.269.540,- (lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa UMARYO bin DAWAMI alias HAJI ANWAR selaku Kepala Desa Kedungpoh, Kec. Loano, Kab. Purworejo, pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2005, bertempat di Kantor Kepala Desa Kedungpoh, Kec. Loano, Kab. Purworejo atau setidaknya-tidaknnya pada tempat-tempat lainnya Pengadilan Negeri Purworejo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa UMARYO Bin DAWAMI alias HAJI ANWAR menjabat sebagai Kepala Desa Kedungpoh, Kec. Loano, Kab. Purworejo periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2007 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purworejo Nomor : 141/295/1999 tanggal 3 Mei 1999 tentang Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahap III tahun 1998/1999.

Bahwa pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo telah menganggarkan Dana Bantuan Pembangunan Desa / Kelurahan (BPKD/K) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 2737 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (APBD) Kabupaten Purworejo yang bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Bahwa pada tahun anggaran 2003 sampai dengan tahun 2005, Desa Kedungpoh telah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Pembangunan Desa / Kelurahan (BPKD/K) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Tahun 2003 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- b. Tahun 2004 sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Tahun 2005 sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penggunaan Dana Bantuan Pembangunan Desa / Kelurahan (BPKD/K) di Desa Kedungpoh sesuai Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Pembangunan Kepala Desa, telah dibentuk Tim Pengelolaan Bantuan dengan susunan sebagai berikut :

- a. UMARYO Kepala Desa Kedungpoh selaku Penanggung jawab kegiatan yang bertugas bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan maupun manfaat kegiatan sesuai dengan Dokumen Anggaran Kegiatan (DAK) yang disetujui oleh Baperdes.
- b. UNTUNG (Kadus Kedungpoh) bidang Pembangunan yang bertugas mengurus semua pembangunan di Desa Kedungpoh.
- c. DARSONO (Kadus Bandingan) bidang Pemerintahan Desa yang bertugas bagian administrasi pemerintahan berkaitan dengan dana BPKD.
- d. SUPARDI (Sekretaris Baperdes) bidang Baperdes yang bertugas mengurus anggaran kebutuhan Baperdes.
- e. LASMINAH / Ny. UMARYO (Ketua Tim Penggerak PKK) bidang kemasyarakatan yang bertugas mengurus bidang PKK dan Kemasyarakatan.
- f. AMAT ZIZAM (Kaur Pemerintahan) sebagai Bendahara yang bertugas mengeluarkan uang dengan dukungan administrasi dana BKDK.

Bahwa pada kenyataannya meskipun Tim Pengelolaan Bantuan telah dibentuk, namun Terdakwa UMARYO bin DAWAMI alias HAJI ANWAR dalam mengelola kegiatan dilakukan sendiri tanpa melibatkan panitia kegiatan yaitu dengan cara Terdakwa mengambil sendiri uang BKD/K dari BKK Loano tidak diserahkan kepada Bendahara Desa untuk dicatat dalam Buku Kas Desa serta mengadakan barang dan membagikan ke dusun sendiri tanpa didukung dengan bukti-bukti yang memadai yaitu :

- a. Dalam hal Kegiatan Pembangunan.

Bahwa seluruh pembelian material dilakukan oleh Terdakwa UMARYO bin

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 2737 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAWAMI alias HAJI ANWAR sendiri yang kemudian diserahkan kepada Kepala Dusun Darsono untuk Dusun Bandingan, sedangkan untuk dusun lainnya diserahkan kepada warga RT setempat yang dipercaya.

Bahwa untuk pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terhadap kuitansi pembayaran pembelian material untuk tahun 2003 tertera tanda tangan Pimpinan Kegiatan Untung, dan untuk tahun 2004-2005 tertera tanda tangan Pemimpin Kegiatan Darsono, kenyataannya Untung dan Darsono tidak pernah menandatangani kuitansi tersebut.

Berdasarkan Perhitungan BPKP terhadap pemakaian material dibandingkan dengan material yang dipertanggungjawabkan (SPJ) ditemukan pembangunan fisik tidak sesuai Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan terjadi selisih sebesar Rp. 3.469.540,- dengan perincian sebagai berikut :

- Nilai pembelian material sesuai SPJ yang tidak benar : Rp. 52.500.000,-
- Nilai material terpasang sesuai hitungan teknis : Rp. 49.030.460,-
- Selisih Rp. 3.469.540,-

Bahwa selisih sebesar Rp. 3.469.540,- (tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah) telah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa UMARYO Bin DAWAMI alias HAJI ANWAR sendiri.

b. Dalam hal Kegiatan Baperdes dan Kemasyarakatan.

Bahwa Terdakwa UMARYO Bin DAWAMI alias HAJI ANWAR telah mempergunakan dana kegiatan Baperdes dan Kemasyarakatan, kemudian Terdakwa membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak benar yaitu seolah-olah dana tersebut telah diterima oleh Ketua LKMD, Ketua Karang Taruna Desa Kedungpoh, Ketua Karang Taruna Dusun Wonolalis, Ketua dan 2 Anggota Hansip dengan menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tersebut namun pada kenyataannya Ketua LKMD, Ketua Karang Taruna Desa Kedungpoh, Ketua Karang Taruna Dusun Wonolalis, Ketua dan 2 Anggota Hansip tidak pernah menerima dana tersebut dan tidak pernah menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tersebut.

Berdasarkan Perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditemukan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Baperdes yang tidak sesuai sebesar Rp. 1.800.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. BKD/K Tahun 2004 :

- Kuitansi tanpa nomor dan tanggal untuk pembelian ATK : Rp. 400.000,-
- Terdiri dari : Buku Agenda 10 buah Rp. 200.000,-
- Buku Agenda 10 buah Rp. 200.000,-
- Jumlah : Rp. 400.000,-

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 2737 K/Pid.Sus/2010



2. BKD/K Tahun 2005 :

- Kuitansi No.2/III/2006 tgl. 13 Maret 2006 : pulpen 4 buah : Rp. 200.000,-
- Kuitansi No.2/III/2006 tgl. 16 Maret 2006 : buku 5 buah : Rp. 25.000,-
- Kuitansi No.2/III/2006 tgl. 13 Maret 2006 : HVS dan Tipex : Rp. 175.000,-
- Jumlah : Rp. 400.000,-

3. Kuitansi pembayaran tanpa nomor yang seluruhnya tertanggal 14 September 2005 BKD/K 2005 yang tidak sesuai sebesar Rp. 1.000.000,- yaitu untuk :

- Bantuan LKMD : Rp. 500.000,-
- Karang Taruna : Rp. 250.000,-
- Hansip : Rp. 250.000,-
- Jumlah : Rp. 1.000.000,-

Bahwa selisih sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) telah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa UMARYO Bin DAWAMI alias HAJI ANWAR sendiri.

Bahwa surat pertanggungjawaban yang tidak benar tersebut oleh Terdakwa UMARYO bin DAWAMI alias HAJI ANWAR telah dikirimkan kepada Camat Loano sebagai dasar pengajuan dana bantuan tahun berikutnya.

Bahwa perbuatan Terdakwa UMARYO bin DAWAMI alias HAJI ANWAR tidak sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Kepala Desa / Kelurahan yang diatur dalam Surat Bupati Purworejo Nomor : 412.6/2038/2003 tanggal 29 Maret 2003 untuk tahun 2003, Surat Bupati Purworejo Nomor : 412.5/1204/2004 tanggal 23 Maret 2004 untuk tahun 2004 dan Surat Bupati Purworejo Nomor : 412.5/1779/2005 tanggal 16 April 2005 untuk tahun 2005, antara lain mengatur :

- a. Penanggung jawab kegiatan Lurah Desa yaitu bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan manfaat kegiatan sesuai dengan Dokumen Anggaran Kegiatan (DAK) yang disetujui Baperdes.
- b. Pemimpin kegiatan adalah Perangkat Desa yang ditunjuk dengan Keputusan Lurah Desa yang bertugas antara lain membuat proposal kegiatan, membantu proses pengadaan barang / jasa, menyiapkan laporan bulanan kemajuan fisik dan keuangan.
- c. Bendahara Desa bertugas mengelola keuangan sesuai dengan DAK, menatausahakan keuangan, menyampaikan SPJ ke Camat untuk disahkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, memungut PPN dan PPH.
- d. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana sesuai bidang kegiatan masing-masing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa UMARYO bin DAWAMI alias HAJI ANWAR sesuai Laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor : LHA-4191/PW11/5/2007 tanggal 30 Nopember 2007 atas Penggunaan Uang Bantuan Pembangunan Kepala Desa Kedungpoh, Kec. Loano, Kab. Purworejo tahun 2003, 3004 dan 2005 mengakibatkan kerugian keuangan daerah Kab. Purworejo sebesar Rp. 5.269.540,- (lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Agung tersebut.

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo tanggal 12 Mei 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa UMARYO bin DAWAMI alias HAJI ANWAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa UMARYO bin DAWAMI alias HAJI ANWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
5. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 5.269.540,- (lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah) kepada Desa

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 2737 K/Pid.Sus/2010



Kedungpoh, Kec. Loano, Kab. Purworejo, dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

6. Menyatakan barang bukti berupa :

Sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti Nomor urut 1 s/d. Nomor urut 13, tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor : 46 / Pid.B / 2010 / PN.PWR tanggal 16 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa UMARYO Bin DAWAMI alias HAJI ANWAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa UMARYO Bin DAWAMI alias HAJI ANWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI".
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti Pidana Denda selama 1 (satu) bulan kurungan.
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp.5.269.540,- (lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto copy SPJ Bantuan Dana Kepada Desa Kedungpoh Tahun 2003, Termin I.
- 1 (satu) bendel foto copy SPJ Bantuan Dana Kepada Desa Kedungpoh Tahun 2003, Termin II.
- 1 (satu) bendel foto copy SPJ Bantuan Dana Kepada Desa Kedungpoh Tahun 2004, Termin I.
- 1 (satu) bendel foto copy SPJ Bantuan Dana Kepada Desa Kedungpoh Tahun 2004, Termin II.
- 1 (satu) bendel foto copy SPJ Bantuan Dana Kepada Desa Kedungpoh Tahun 2005, Termin I.
- 1 (satu) bendel foto copy SPJ Bantuan Dana Kepada Desa Kedungpoh Tahun 2005, Termin II.
- 1 (satu) bendel foto copy Kas Umum Tahun 2003, 2004 dan tahun 2005.
- 1 (satu) bendel foto copy DRK Desa Kedungpoh Tahun 2003.
- 1 (satu) bendel foto copy Buku Kas BKD/K Desa Kedungpoh Tahun 2003.
- 1 (satu) bendel foto copy DRK Desa Kedungpoh Tahun 2004.
- 1 (satu) bendel foto copy Buku Kas BKD/K Desa Kedungpoh tahun 2004.
- 1 (satu) bendel foto copy DRK Desa Kedungpoh Tahun 2005.
- 1 (satu) bendel foto copy Buku Kas BPD/K Desa Kedungpoh Tahun 2005.

Tetap terlampir dalam berkas perkara dan juga barang bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 323 / Pid / 2010 / PT.Smg tanggal 23 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 16 Juni 2010 Nomor : 46 / Pid.B / 2010 / PN.Pwr, yang dimintakan banding tersebut.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 09 / Akta Pid / 2010 / PN.Pwr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Purworejo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut.

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 2737 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 Nopember 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 2 Nopember 2010.

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Oktober 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 2 Nopember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Majelis Hakim tidak mencari kebenaran materiil dan hanya mencari kebenaran formil.

Bahwa dalam pertimbangan rumusan pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 terlihat sekali bahwa Majelis Hakim hanya berusaha agar dakwaan Penuntut Umum terbukti dengan cara menerima pembuktian yang diajukan Penuntut Umum dan tidak berusaha mencari kebenaran materiil bahkan mengabaikan pleidoi dari Penasehat Hukum Terdakwa.

Majelis Hakim menguraikan unsur Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 secara harfiah saja dengan menghubungkan-hubungkan keterangan saksi, ahli yang semuanya memberatkan Terdakwa karena para saksi semuanya adalah lawan politik Terdakwa tanpa berusaha mencari petunjuk dalam memutus perkara ini. Ada kesan bahwa Majelis Hakim seperti bermain puzzle dan tinggal menerapkan biji puzzle begitu saja.

Bahwa unsur-unsur yang dinyatakan sebagai terbukti dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 harusnya tidak dikwalisir sebagai sebuah tindak pidana, karena semuanya adalah kesemrawutan administrasi di Desa Kedungpoh, dimana Terdakwa sebagai Kepala Desa mengakui kurangnya mutu Sumber Daya Manusia dalam hal administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 2737 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :
UMARYO bin DAWAMI alias HAJI ANWAR, tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 23 Pebruari 2012** oleh **H. Muhammad Taufik, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **Dr. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH** dan **H. Djafni Djamal, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 2737 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dan **Victor Togi Rumahorbo, SH.MH**. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/. Dr. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH

ttd/. H. Djafni Djamal, SH.MH

Ketua :

ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.MH

Panitera Pengganti :

ttd/. Victor Togi Rumahorbo, SH.MH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH

NIP : 040 044 338

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 2737 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)